

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR: 17

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) undang-undang nomer 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, perlu di tetapkan peraturan daerah kota bekasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomer 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II bekasi (lembaran Negara tahun 1996 nomer 111, tambahan lembaran Negara nomer 3663);

2. Undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomer 60, tambahan lembaran Negara nomer 3839);
3. Undang-undang nomer 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomer 72, tambahan lembaran Negara nomer 3848);
4. Peraturan pemerintah nomer 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah (lembaran Negara tahun 1997 nomer 5);
5. Peraturan pemerintah nomer 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan peropinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara tahun 2000 nomer 54, tambahan lembaran Negara nomer 3952);
6. Peraturan pemerintah nomer 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan (lembaran Negara tahun 2000 nomer 54, tambahan lembaran Negara nomer 3952);
7. Peraturan pemerinta nomer 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomer 204, tambahan lembaran Negara nomer 4024);
8. Peraturan pemerintah nomer 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomer 209, tambahan lembaran Negara nomer 4027);
9. Peraturan pemerintah nomer 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomer 210, tambahan lembaran Negara nomer 408);

10. Peraturan daerah kota bekasi nomer 6 tahun 2000 tentang tata cara dan teknik penusunan rancangan peraturan daerah (lembaran daerah tahun 2000 nomer 6 seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah kota bekasi;
- b. Pemerintah daerah adalah walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Dewan perwakilan rakyat daerah, yang selanjutnya di sebut DPRD, adalah badan regisratif daerah;
- d. Walikota adalah walikota bekasi;
- e. Pemerintah adalah pemerintah pusat;
- f. Perangkat daerah adalah perangkat unsure pelaksana pemerintah daerah yang terdiri atas seketariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Keuangan daerah adalah sesuatu baik berupa uang, kertas berharga, barang milik daerah, maupun semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang sehubungan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- h. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah kota Bekasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- j. Pengeluaran daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- k. Pendapatan daerah adalah semua pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menambah kekayaan pemerintah daerah;
- l. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan daerah;
- m. Anggaran pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi deficit anggaran;
- n. Barang daerah adalah semua kekayaan asset pemerintah daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, di hitung atau diukur termasuk hewan dan tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas bantuan APBD serta perolehan lain yang sah;
- o. Hutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- p. Piutang daerah adalah jumlah uang yang baik dibayar kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- q. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang dan manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban uang membayar kembali;
- r. Rekening kas daerah adalah rekening tempat penyimpanan sebagian atau seluruh uang daerah;

- s. Penggunaan anggaran adalah DPRD, sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya yang berhak dan bertanggungjawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
- t. Bendaharawan adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- u. Bendaharawan penerimaan adalah orang yang ditunjuk atau disertai tugas menerima, menyimpan dan menyetorkan uang ke kas daerah sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan;
- v. Bendaharawan pengeluaran adalah orang yang ditunjuk dan disertai tugas membayar atau menyerahkan uang dan atau surat berharga atas beban kas daerah, sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan;
- w. Bendaharawan barang adalah orang yang ditunjuk atau disertai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada dalam pengurusan sesuai dengan batas dan kewenangan yang telah ditetapkan;
- x. Dokumen daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan pemerintah daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- y. Peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan pemerintah daerah yang bersifat terbuka dan ditetapkan dalam lembaran daerah;
- z. Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran, yang meliputi penerimaan, pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
 - aa. Belanja administrasi umum adalah komponen belanja rutin yang manfaatnya tidak secara langsung menunjang pelayanan publik.
 - bb. Belanja operasi dan pemeliharaan adalah pengeluaran sebagai akibat adanya belanja modal/investasi tahun sebelumnya, yang digunakan sebagai biaya operasi dan pemeliharaan atas investasi tersebut.
 - cc. Belanja modal/investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat investasi dan menambah kekayaan daerah.
 - dd. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 - 2) Tidak mengharapkan di bayar kembali dimasa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu jaminan.
 - 3) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada investasi.
- ee. Pengeluaran tidak terduga adalah pengeluaran aktivitas yang tidak bisa di duga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial dan lain-lain.
- ff. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan dari APBD melalui dana yang bersumber dari sisi lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan atau dari surplus anggaran daerah berjalan untuk tujuan tertentu.
- gg. Anggaran kinerja adalah system anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang di tetapkan.
- hh. Anggaran multi tahunan adalah rencana keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang di peroyeksikan maksimal 3 (tiga) tahun anggaran dan digunakan secara bergulir setiap tahunnya dalam penyusunan rancangan APBD.
- ii. Akuntansi adalah suatu peruses pencatatan,perkelompokan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dari seluruh transaksi keuangan daerah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, prinsip dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- jj. Kas daerah adalah aparat/lembaga keuangan daerah yang melaksanakan pekerjaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.
- kk. Bendaharawan daerah selanjutnya disingkat PKD adalah kepala kas daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh walikota.
- ll. Bank adalah bank pembangunan daerah atau bank pemerintah lainnya yang sehat.
- mm. Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang pemerintah daerah yang meliputi perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran standarisasi barang dan harga,

pengadaan, penyimpanan, penyaluran, investasi, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, penghapusan, penjualan/sewa beli pelepasan dan pengunausahaan serta penatausahaannya.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN

Pasal 5

APBD disusun dengan pendekatan kinerja

Pasal 6

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 7

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum peraturan daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD.

Pasal 8

Dalam menyusun APBD penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan anggaran belanja tidak boleh melebihi anggaran pendapatan.

Pasal 9

- (1) Semua penerimaan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksana desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2) APBD perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah.

Pasal 10

- (1) Jumlah pendapatan yang di anggarkan dalam APBD merupakan perkiraan minimal dan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan;
- (3) Setiap jabat dilarang melakukan belanja atas beban APBD, jika untuk belanja tersebut tidak bersedia atau tidak cukup tersedia anggaranya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD;
- (4) Apabila dalam satu tahun anggaran diperkirakan terdiri sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya sedangkan lealisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu di catat sebagai saldo awal pada perubahan APBD, tetapi apabila tidak terjadi perubahan APBD maka sisa lebih tersebut tetap masih di catat pada saldo awal APBD tahun tersebut.

Pasal 11

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui kas daerah .

Pasal 12

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penganganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah .

Bagian kedua

Pengawasan pengelolaan

Keuangan daerah

- (1) Pengawasan umum atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi perinsip-prinsip manajemen yang efektif, efisien dan demokratis;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat atas hal-hal tertentu sebatas fungsi lembaga DPRD dibidang pengawasan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Hasil pemeriksaan secara perkara dari badan pengawasan daerah tembusannya disampaikan kepada DPRD setelah pemutakiran, sebagai bahan rujukan pengawasan.

Bagian ketiga

Peran walikota dan pejabat

Pengelolaan keuangan daerah

Pasal 14

- (1) Walikota adalah pemegang kuasa umum pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Walikota menyelenggarakan keuangan daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam rangka melakukan kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), walikota mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah atau unit kerja.

Pasal 16

- (1) Setiap tahun anggaran sekretaris daerah, atas nama walikota menetapkan pejabat pengelolaan keuangan daerah dengan keputusan walikota untuk dapat melaksanakan anggaran;
- (2) Pengelola APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh merangkap sebagai bendaharawan;
- (3) Tugas dan fungsi setiap jabat pengelola APBD akan di atur lebih lanjut dalam keputusan walikota.

Bagian keempat

Pembiayaan dan investasi daerah

Pasal 17

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat di bebaskan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di cadangkan dari APBD tahun berjalan dan sebagian atau seluruh sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu kecuali dana alokasi khusus (DAK), pinjaman daerah dan dana darurat;
- (3) Pembentukan dan perinsip pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (4) Semua sumber pendapatan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini semua belanja atas beban dana cadangan di kelola dan di catat dalam lampiran terdiri dari APBD;
- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD;
- (6) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibebankan pada rekening dana cadangan.

Pasal 18

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman, penerbitan obligasi dan atau kerjasama dengan pihak lain dan perinsip saling menguntungkan;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, pembelian saham, dan deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah daerah;
- (3) Pencarian sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (4) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas investasi dan pengelolaan sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pasal ini dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 19

- (1) Walikota dapat membentuk badan layanan umum untuk menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa tertentu kepada masyarakat;
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian pertama

Bentuk dan struktur APBD

Pasal 20

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran;
 - (3) Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran;
 - (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 21

Ringkasan APBD disusun secara transparan berdasarkan nomenklatur anggaran yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan dan anggaran belanja dijabarkan berdasarkan masing-masing fungsi perangkat daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (3) Kelompok pendapatan meliputi :
 - Uraian
 - 1. Pendapatan asli daerah
 - 2. Dana perimbangan
 - 3. Lain-lain pendapatan yang sah
 - 4. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
 - 5. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dirinci menurut sumber pembiayaan yaitu :
 - Uraian
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - b. Pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan

- d. Penyertaan modal/investasi
- e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pasal 23

- (1) Anggaran pembiayaan dilakukan apabila terjadi defisit akibat anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan;
- (2) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pinjaman daerah.

Pasal 24

- (1) APBD yang disusun dengan pendapatan kinerja memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Persentase dari jumlah pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan dan belanja pembangunan/modal.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 25

- (1) Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluarannya yang sifatnya mendesak atau tidak disangka;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disediakan dalam bagian anggaran belanja tidak tersangka;
- (3) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan sebelumnya kepada DPRD.

Bagian kedua

Proses penyusunan APBD

Pasal 26

- (1) Dalam tahap proses penyiapan rancangan APBD, DPRD melakukan proses penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme dengar pendapat atau mekanisme lainnya;
- (2) Dalam rangka penyiapan rancangan APBD, DPRD bersama-sama dalam pemerintah daerah menetapkan secara jenis arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Arah dan kebijakan umum anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pasal ini pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas anggaran dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan asosiasi sosiologi profesional daerah;
- (4) Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, serta pertimbangan lainnya, pemerintah daerah menyiapkan rancangan APBD.

Pasal 27

- (1) Anggaran sesuai dengan arah dan kebijakan umum anggaran daerah yang telah ditetapkan;
- (2) Masing-masing satuan kerja menyiapkan usulan anggaran sesuai dengan plafon yang ditetapkan sebagai bahan penyusunan RAPBD, didukung oleh dokumen teknis anggaran;
- (3) Dengan memperhatikan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini pemerintah daerah menyiapkan RAPBD untuk diusulkan kepada DPRD.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rancangan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembahasan rancangan APBD dilakukan DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah;

- (3) Pembahasan rancangan belanja pembangunan dilakukan pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
- (4) Pemerintah daerah dapat menyiapkan rencana anggaran multi-tahunan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 29

- (1) Persetujuan DPRD atas peraturan daerah tentang APBD dilakukan dalam sidang paripura yang terbuka bagi masyarakat;
- (2) APBD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan;
- (3) Penetapan jadwal penyusunan APBD dilaksanakan 2 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran dengan keputusan walikota setelah memperhatikan masukan dari DPRD yang mengacu kepada tata tertib DPRD.

Bagian ketiga Proses penetapan APBD

Pasal 30

- (1) Walikota menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk dapat persetujuan;
- (2) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APBD, pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi kembali rancangan tersebut;
- (3) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan APBD, pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi kembali rancangan tersebut;
- (4) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pasal ini harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja;

- (5) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.

**Bagian keempat
Dokumen anggaran**

Pasal 31

- (1) Dokumen anggaran terdiri dari dokumen umum dan dokumen teknis;
- (2) Dokumen umum meliputi analisa data, nota keuangan dan buku RAPBD/APBD;
- (3) Dokumen teknis meliputi daftar isian kegiatan daerah (DIKDA) dan daftar isian proyek daerah (DIPDA), lembaran kerja (LK) dan petunjuk operasional (PO).

**Bagian kelima
Perubahan dan pergeseran APBD**

Pasal 32

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijaksanaan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi realokasi pengurangan dan penambahan dana dari plafon anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
- (3) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dilakukan bilamana nilai perubahannya mencapai 20% atau lebih dari jumlah APBD semula;

- (4) Dalam hal nilai perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini kurang dari 20 % maka tidak akan dilakukan perubahan anggaran, tetapi akan langsung dibawa ke perhitungan APBD.

Pasal 33

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah, paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
- (2) Persetujuan DPRD atas peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan dalam sidang paripura yang terbuka bagi masyarakat.

Pasal 34

Pelaksanaan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (3) harus dilengkapi dengan perubahan daftar isi kegiatan daerah (DIKDA), daftar isian proyek daerah (DIPDA), lembaran kerja (LK) dan petunjuk operasional (OP) dengan disertai alasan-alasan rasional.

Bagian keenam

Anggaran belanja DPRD, walikota,

Wakil walikota dan pegawai daerah

Pasal 35

- (1) DPRD dalam mengembang fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD yang direncanakan berdasarkan beban kerja tahunan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun dengan memperhatikan strategi dan plafon anggaran yang telah ditetapkan;
- (3) DPRD dan sekretaris DPRD merencanakan pembiayaan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya dicantumkan dalam rancangan APBD;

- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diserahkan kepada sekretaris daerah melalui unit kerja untuk digabungkan dengan anggaran dari satuan-satuan kerja;
- (5) Kedudukan keuangan DPRD diatur tersendiri dan ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Walikota dan wakil walikota, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Sekretaris daerah merencanakan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam rancangan APBD.
- (3) Kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah disediakan dalam APBD;
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pada pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak kerja berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam keputusan walikota;
- (3) Besaran tambahan penghasilan dan atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan berdasarkan pertimbangan daerah;
- (4) Pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan;
- (5) Pembiayaan pensiun pegawai yang diangkat oleh pemerintah daerah dibebankan kepada dana pensiun daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian perama
Dasar pelaksanaan anggaran

Pasal 28

- (1) Dana anggaran yang di perlukan guna membiayai pengeluaran, dalam hal dana bersumber dari PAD, disediakan dengan jalan menerbitkan SKO berdasarkan DIKDA/DIPDA;
- (2) Dalam hal dana bersumber dari pemerintah pusat, DIPDA dapat diberitahukan sebagai SKO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Setiap pembebanan dalam APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Setiap pejabat yang menandatangani dan atau menggesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang sah sebagai dasar pembebanan APBD ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 40

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat perintah membayar.

Bagian kedua

Penerimaan dan pengeluaran APBD

Pasal 41

- (1) Walikota menjaga agar semua peraturan dan penerapan lainnya mengenai pendapatan daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya;

- (2) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh piutang daerah yang tidak tertagih;
- (3) Tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui keputusan walikota dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penerimaan APBD tahun tahun anggaran yang bersangkutan adalah semua penerimaan uang yang di masukan dalam kas daerah dan semua perhitungan yang merupakan penerimaan APBD yang dilakukan antara bagian-bagian anggaran selama tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan instensifikasi pendapatan tersebut;
- (2) Semua bermanfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau penggandaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah;
- (3) Semua penerimaan daerah disetor sepenuhnya oleh bendaharawan penerimaan ke rekening kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada sekertaris daerah atau kepala badan keuangan dan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 14;
- (4) Bendaharawan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dengan keputusan walikota;
- (5) Bendaharawan penerimaan tidak diperkenankan merangkap bendaharawan pengeluaran.

Bagian ketiga

Penatausahaan pemegang kas daerah

Pasal 43

- (1) Pemegang kas daerah mengurus uang daerah baik yang di dapat secara tunai maupun dengan penukaran/pencairan surat berharga (surat perintah membayar, giro, surat tanda setoran, pemindahbukuan, wesel-wesel pos /pemerintah dan lain sebagainya);
- (2) Pemegang kas daerah bertanggungjawab sepenuhnya kepada walikota atas pengurusan uang daerah serta kelancaran jalannya penerimaan dan pengeluaran uang daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan bertanggungjawab pemegang kas daerah diatur dalam keputusan walikota.

Bagian keempat

Penatausahaan dan akuntansi

Keuangan daerah

Pasal 44

- (1) Penatausahaan dan bertanggungjawab keuangan daerah didasarkan atas sistem akuntansi perpasangan atau double entry yang berbasis kas yang dimodifikasi dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku;
- (2) Sepanjang standar akuntansi keuangan pemerintah daerah belum tersusun, daerah tetap menggunakan sistem yang dipergunakan saat ini;
- (3) Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi pemerintah daerah.

BAB V

Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa

Bagian pertama

Pengadaan barang dan jasa

Pasal 45

Unit kerja setiap tahun menyusun :

- (a) Standarisasi harga, standarisasi kebutuhan barang yang ditetapkan dengan keputusan walikota;
- (b) Rencana kebutuhan barang unit (RKBU) rencana kebutuhan pemeriharaan barang unit (RKPBU) rencana tahunan barang unit (RTBU), rencana tahunan pemeriharaan barang unit (RTPBU) yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan walikota mengenai daftar kebutuhan barang daerah (DKBD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah (DKPBD) untuk masa 1 (satu) tahun yang meliputi belanja rutin maupun belanja pembangunan dari semua unit kerja.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan penggandaan barang jasa untuk anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan dilakukan oleh bagian umum dan perlengkapan melalui panitia pembelian/pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) dan panitia pembelian /pekerjaan unit daerah (P3UD) melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola serta berdasarkan kondisi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pembelian/ pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) dan panitia pembelian pekerjaan unit daerah (P3UD), tugas dan tanggungjawabnya diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

Pasal 47

- (1) Semua hasil pengadaan daerah yang bergerak diterima oleh bendaharawan barang atau petugas yang ditunjuk oleh kepala unit satuan kerja setelah diperiksa oleh panitia pemeriksaan barang daerah dan panitia pemeriksa barang unit daerah yang ditetapkan dengan keputusan walikota;
- (2) Daerah dan panitia pemeriksa barang unit daerah, tugas dan tanggungjawab diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang atau jasa yang melebihi suatu jumlah tertentu akan ditetapkan setiap tahun oleh walikota;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan surat perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- (3) Sekretaris daerah, kepala unit satuan kerja, pejabat yang ditunjuk/disamakan dan pemimpin proyek melakukan pelaksanaan umum/ terbatas, dan menunjuk penawar yang telah memasukkan penawaran yang paling menguntungkan sebagai pelaksana dari penyerahan barang-barang pelaksanaan pekerjaan;
- (4) Pada perjanjian tentang pekerjaan-pekerjaan, penyerahan barang-barang dan pengangkutannya tidak boleh terdapat ketentuan tentang bunga yang akan diberikan kepada pemborong, apabila pembayarannya dilakukan terlambat berhubung sesuatu hal;
- (5) Tata cara pelelangan umum/terbatas diatur lebih lanjut oleh walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua

Pengelolaan barang dan jasa

Pasal 49

- (1) Barang milik pemerintah daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindah tangankan;
- (2) Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi/hilang/mati, tidak efisien lagi bagi keperluan dinas atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dihapus dari daftar inventaris;
- (3) Barang-barang daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diselesaikan melalui penjualan/pelelangan, sumbangan kepada pihak lain

dan pemusnahan, yang dilakukan oleh panitia penghapusan yang ditetapkan dengan keputusan walikota;

- (4) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang :
 - a. Penghapusan barang daerah sebagian atau seluruhnya;
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai;
 - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah.
- (5) Semua penerimaan dari hasil sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini disetor ke kas daerah.

Pasal 50

Pemerintah daerah dapat menerima sumbangan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dari pihak ketiga yang berupa hibah dan lain-lain dengan persetujuan DPRD .

Pasal 51

Segala barang-barang milik daerah dalam bentuk apapun juga tidak boleh diserahkan kepada seseorang penagih untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang daerah .

Pasal 52

- (1) Barang tidak bergerak milik daerah, tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, digunausahkan tanpa persetujuan DPRD;
- (2) Mengenai barang bergerak milik daerah, walikota berwenang untuk meyerahkan pemakaiannya pada pihak ketiga yang tidak mengakibatkan berkurangnya kekayaan daerah.

Pasal 53

- (1) Kepada bagian umum dan perlengkapan mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang daerah;
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat pasal ini berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah (DKPBD).

Bagian ketiga Inventarisasi Kekayaan daerah

Pasal 54

- (1) Unit kerja sebagai pusat inventarisasi barang bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang dan penyimpan dokumen kepemilikan serta pelaksanaan sensus barang daerah yang dilakukan sekali 5 (lima) tahun;
- (2) Unit kerja bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun dari semua unit/satuan kerja pemerintah daerah sesuai dengan kepemilikannya;
- (3) Kekayaan dan inventaris daerah yang pengadaannya pada tahun anggaran sebelumnya agar dilengkapi dengan rincian jenis asset daerah beserta nilai perolehannya;
- (4) Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang mendapatkan/ menggunakan fasilitas kendaraan dan atau rumah dinas serta perlengkapan lainnya setelah masa jabatan yang bersangkutan berakhir, paling lama dalam waktu 15 hari harus mengembalikan kepada pemerintah daerah dalam kondisi baik dan lengkap sesuai dengan daftar inventaris, kembali barang habis pakai.

Bagian keempat

Penjualan kendaraan Dinas

Pasal 55

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual maksimal 1(satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kendaraan Dinas operasional khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 5 tahun atau lebih yang karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan Dinas dapat dijual kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih;
- (3) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan Dinas operasional harus diatur dengan keputusan walikota setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (4) Hasil penjualan kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini disetorkan ke kas daerah.

Bagian kelima Penjualan rumah daerah

Pasal 57

- (1) Rumah daerah golongan III yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam sengketa dapat disewa balikan kepada pegawai;
- (2) Agar rumah daerah golongan II beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh walikota berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan keputusan walikota;
- (3) Hasil penjualan rumah daerah golongan III milik pemerintah daerah dimaksud disetorkan pada kas daerah.

Bagian keenam

Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan

Pasal 57

- (1) Pelepasan hak dan tanah dan atau bangunan dapat dilakukan untuk kepentingan pembangunan dan pembayaran ganti rugi dan pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan walikota setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus menguntungkan pemerintah daerah berdasarkan kepada nilai objek pajak harga dasar dan harga umum setempat;
- (3) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan nilai/harga taksiran yang ditentukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan walikota .

Bagian ketujuh

Tukar menukar tanah atau bangunan

Pasal 58

- (1) Untuk kepentingan daerah dapat dilakukan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara tukar menukar;
- (2) Tukar menukar sebagai mana dimaksud dengan ayat (1) pasal ini harus menguntungkan daerah dan sesuai dengan peruntukkan tanahnya;
- (3) Hasil keuntungan tukar menukar tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini disetor ke kas daerah.

Bagian kedelapan

Manfaat penyewaan

Pasal 59

- (1) Barang milik/ dikuasai pemerintah daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
- (2) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota;

- (3) Semua hasil penyewaan barang-barang milik daerah yang mengakibatkan penerimaan daerah yang harus disetorkan kepada kas daerah.

Bagian kesembilan

Penggunausahaan

Pasal 60

- (1) Barang milik/dikuasai pemerintah daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga diatur dalam keputusan walikota;
- (2) Barang milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat daftar inventaris tersendiri;
- (3) Hasil usaha kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana maksud ayat 1 pasal ini disetorkan ke kas darah.

Bagian kesepuluh

Swadana

Pasal 61

- (1) Barang milik pemerintah daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelola secara swadana;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan keputusan walikota.

Bagian kesebelas

Pinjam pakai

Pasal 62

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah di daerah barang milik pemerintah daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dipergunakan untuk pelayanan masyarakat dapat dipinjam pakaikan dengan keputusan walikota;

- (2) Penyerahan pinjam pakai/ pinjaman barang milik/ dikuasai pemerintah pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan walikota.

Bagian keduabelas

Pengendalian pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh walikota dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala badan keuangan dan kekayaan daerah / kepala unit satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan umum terhadap pengelolaan barang dilakukan oleh walikota sedangkan pengawas fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Bagian ketigabelas

Kerjasama pembiayaan antar daerah

Pasal 64

Pemerintah daerah dapat dilakukan kerjasama pembiayaan dengan kabupaten, kota dan pemerintah dalam rangka menunjang percepatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang diatur dengan keputusan bersama dan harus diberitahukan kepada DPRD masing-masing.

BAB VI

TATA CARA MELAKUKAN PINJAMAN

Pasal 65

- (1) Pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- (2) Pinjaman daerah dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri;

- (3) Pinjaman daerah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Lembaga keuangan bank;
 - c. Lembaga keuangan bukan bank;
 - d. Masyarakat;
 - e. Sumber lainnya.
- (4) Pinjaman daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat berupa pinjaman bilateral atau multilateral.

Pasal 66

Ditinjau dari jenisnya pinjaman daerah terdiri dari 2:

- a. Pinjaman jangka panjang;
- b. Pinjaman jangka pendek.

Pasal 67

Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.

Pasal 68

- (1) Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat;
- (2) Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.

Pasal 69

Pinjaman jangka pendek digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah .

Pasal 70

Pinjaman daerah sebagaimana dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya .

Pasal 71

Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pasal 66 huruf a wajib memenuhi 2 ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah komulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya;
- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, debt service coverage ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 tahun.

Pasal 72

- (1) Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran berjalan;
- (2) Pelunasan pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 73

Batas maksimum jangka waktu pinjaman daerah:

- a. Batas maksimum jangka waktu pinjaman jangka panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut;
- b. Batas maksimum masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek;
- c. Jangka waktu pinjaman jangka panjang adalah termasuk masa tenggang;
- d. Dalam hal daerah melakukan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah;
- (2) Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pinjaman daerah;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman;
- (3) Setiap pinjaman daerah ditungkan dalam surat perjanjian pinjaman antara daerah dengan pemberi pinjaman dan ditandatangani atas nama daerah oleh walikota dan pemberi pinjaman;
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya/ setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah diumumkan dalam lembaran daerah.

Pasal 76

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah mengajukan usulan kepada menteri keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk evaluasi;
- (2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari pemerintah ditandatangani oleh menteri keuangan dan walikota.

Pasal 77

- (1) Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah dengan mengajukan usulan pinjaman kepada pemerintah disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dokumen-dokumen lain yang diperlukan;

- (2) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemerintah melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut;
- (3) Apabila pemerintah dalam memberikan persetujuan, pemerintah daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah;
- (4) Perjanjian pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh walikota dengan pemberi pinjaman luar negeri.

Pasal 78

- (1) Semua pembayaran yang menjadi keajiaban daerah atas pinjaman daerah yang jatuh tempo merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD;
- (2) Pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri oleh pemerintah daerah dilakukan dengan mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri;
- (3) Apabila pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri tidak dipenuhi maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman;
- (4) Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman daerah dari pemerintah, maka pemerintah memperhitungkan kewajiban tersebut dengan dana alokasi umum (DAU).

Pasal 79

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan bukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- (2) Keterangan tentang semua pinjaman daerah dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD;
- (3) Walikota melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada menteri keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban pinjaman

daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

BAB VII

Pertanggungjawaban keuangan daerah

Bagian pertama

Pertanggungjawaban walikota

Pasal 80

- (1) Setiap tahun walikota menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan menyiapkan kepada DPRD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 81

Laporan tentang pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri dari:

- a. Laporan perhitungan APDB;
- b. Nota penjelasan yang memuat tentang kinerja keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Neraca;
- d. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi kriteria dapat diandalkan, relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan dan tepat waktu;
- e. Tujuan laporan sebagaimana ayat (1) pasal ini yaitu untuk mendukung mengambil keputusan dibidang ekonomi, sosial maupun politik.

Pasal 82

- (1) Perhitungan APDB menjelaskan semua realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran tahun anggaran yang bersangkutan;

- (2) Susunan nomenklatur yang terdapat dalam perhitungan APDB sama dengan susunan nomenklatur yang terdapat dalam APDB.

Pasal 83

- (1) Setiap unit kerja dilingkungan pemerintah daerah dan DPRD wajib menyiapkan laporan hasil kinerja unit kerjanya masing-masing;
- (2) Laporan sebagaimana ayat (1) pasal ini disampaikan kepada sekretaris daerah paling lambat 15 hari setelah akhir tahun anggaran.

Pasal 84

- (1) DPRD dalam sidang pleno terbuka dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) peraturan daerah ini;
- (2) Kriteria tentang penerimaan atau penolakan laporan pertanggungjawaban walikota diatur dalam peraturan daerah tersendiri;
- (3) Penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan ditetapkan dengan keputusan ketua DPRD;
- (4) Apabila DPRD menolak laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 85

- (1) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah disampaikan penyempurnaan / kelengkapan sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) peraturan daerah ini telah diterima tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dianggap telah disetujui;
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat mempergunakannya sebagai bahan penilaian atas kinerja walikota;

- (3) Penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Materi penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana ayat (2) pasal ini dititik beratkan pada upaya penyelesaian permasalahan periode yang akan datang;
- (5) Apabila dalam jangka waktu lima belas hari telah disampaikan penyempurnaan / kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini telah diterima tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 86

- (1) Perhitungan APBD yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (2) Peretujuan DPRD atas peraturan daerah tentang perhitungan APBD dilakukan dalam sidang paripurna yang terbuka bagi masyarakat.

Pasal 87

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.

Bagian kedua

Pertanggungjawaban bendaharawan

Pasal 88

- (1) Bendaharawan secara periodik berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pekerjaannya;

- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban bendaharawan ditetapkan oleh walikota.

Bagian ketiga
Pertanggungjawaban bukan bendaharawan

Pasal 89

- (1) Semua pegawai negeri sipil yang bukan bendaharawan, karena melakukan kesalahan atau tidak memperhatikan kewajiban sebagaimana mestinya, secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian atau kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan walikota.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian pertama
Pengawasan internal

Pasal 90

- (1) Dalam pengelolaan keuangan daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan;
- (2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan refresif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran;
- (3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh orang yang berkompeten atas setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 91

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan merangkap jabatan tersebut dengan jabatan lain di pemerintahan daerah;
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Bagian kedua

Pemeriksaan dan pengawasan eksternal

Pasal 92

Pemeriksaan eksternal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 93

Masyarakat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 94

- (1) Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia;

- (2) Bendaharawan yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan daerah dikenakan tuntutan perbendaharaan;
- (3) Pegawai bukan bendaharawan yang merugikan daerah atau lalai dalam tugasnya dikenakan tuntutan ganti rugi.

Pasal 95

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dilaksanakan secara bertahap dalam waktu paling lama dua tahun sejak peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

Pasal 98

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 22 Juni 2000

WALIKOTA BEKASI

Ttd/cap

Drs.H.N.SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 30 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs.DUDUNG T.RUSKANDI

Pembina tingkat I

NIP.010 055 042

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI E